



**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 660-401.304/ 332 /2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR**

**WALIKOTA MADIUN,**


- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor ;
  - b. bahwa untuk mendukung masyarakat melakukan kegiatan olah raga, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor perlu adanya lokasi yang bebas dari kendaraan bermotor ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ;
  7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagai berikut :
- Jalan Pahlawan (mulai selatan perempatan gereja Santo Cornelius sampai dengan utara perempatan tugu) ;
  - Jalan Pahlawan sampai dengan Jalan Aloon-aloon Timur (mulai Jalan Semeru sampai dengan Jalan Aloon-aloon Timur) ;
  - Lokasi Kawasan Bundaran Taman, Jalan Taman Praja Kota Madiun.
- KEDUA :** Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dilaksanakan pada hari Minggu mulai jam 05.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB.
- KETIGA :** Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dan Diktum "KEDUA" apabila ada kegiatan yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 31 Desember 2014



**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Madiun ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun ;  
4. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun ;  
5. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun ;  
6. Sdr. Camat se-Kota Madiun.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. **WALIKOTA MADIUN**  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001